

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak dan lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung sumber daya ikan yang besar dan karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan/atau berusaha, peningkatan taraf hidup petani/nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, dan demi terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dapat menampung kondisi khusus dan dinamika masyarakat sekitar dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan ketentuan pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang dapat memenuhi asas pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LEBAK,
LEBUNG DAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Lebak, Lebung dan Sungai adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung, Teluk, Rawa dan Sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya.
6. Lebung Alam adalah lebung atau cekungan yang terbentuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam oleh air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan air.
7. Lebung Buatan adalah suatu galian yang dibuat sedemikian rupa dalam areal tertentu yang apabila air pasang seluruh permukaan tengggelam, jika surut terlihat sebagai genangan air.
8. Batas Areal Objek Lelang adalah batas perairan/tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan oleh pengemil terhadap objek lelang tersebut, dimana batas areal objek lelang tidak sama dengan batas desa dan/atau kecamatan, artinya satu objek lelang dapat meliputi dua atau lebih desa, dan/atau kecamatan.
9. Pengelola Lelang adalah suatu kepanitiaan yang terdiri dari Penanggungjawab Lelang, Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten, Panitia Lelang Tingkat Kecamatan dan Pengawas Lelang.
10. Pengawas Lelang adalah Pengelola Lelang yang bertindak sebagai pejabat pengawas pelaksanaan lelang Lebak Lebung dan Sungai.
11. Panitia Pelaksana Lelang adalah salah satu unsur dari Pengelola Lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang pada masing-masing tingkat/sub unitnya.
12. Peninjau Lelang adalah Perorangan atau Lembaga atau Badan Hukum yang secara sukarela ikut dalam pengawasan pelaksanaan lelang.
13. Peserta Lelang adalah Perorangan atau Koperasi yang terdaftar pada Pelaksana Lelang sebagai calon pengemil yang berminat untuk menawar/melelang 1 (satu) atau lebih objek lelang.

14. Pengemin adalah penawar lelang yang memberikan penawaran yang tertinggi dan mampu membayar harga yang ditawarnya dan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut POKMASWAS adalah pelaku pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan dan/atau masyarakat maritim lainnya.
17. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Tuguk adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasikan secara menetap dengan metode penangkapan ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di sungai.
19. Suaka Perikanan adalah suatu lahan atau (area) perairan pedalaman daratan (lebak, lebung dan sungai) atau badan air yang dilindungi secara mutlak atau terbatas dengan fungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik, yang dianggap kritis dan/atau terancam kelestariannya, atau habitat (tempat hidup) sumberdaya ikan endemik dan/atau yang sudah hampir punah dan/atau langka dan terancam kelestariannya atau karena memiliki keindahan serta sifat yang khas atau khusus bagi ilmu pengetahuan dan dilestarikan keberadaannya.
20. Desa atau Kelurahan adalah desa atau kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
21. Kepala Desa atau Lurah adalah Kepala Desa atau Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Lebak, Lebung dan Sungai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan rasa keadilan dan menambah sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah melalui hasil penerimaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

BAB III OBJEK PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Pasal 3

Pengelolaan lebak, lebung dan sungai ditetapkan sebagai objek Lelang Lebak Lebung dan Sungai.

Pasal 4

- (1) Objek Lebak, Lebung dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sumber daya ikan, yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang hidup di lebak, lebung dan sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan Kawasan Suaka Perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Objek Lebak, Lebung dan Sungai yang dilelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN LELANG LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Pemanfatan

Pasal 5

Pemanfaatan terhadap objek lebak, lebung dan sungai terbatas pada sumber daya ikan yang terdapat dalam areal tersebut yaitu semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat dalam perairan Lebak, Lebung dan Sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Lelang

Pasal 6

- (1) Lelang dilakukan secara terbuka, langsung dimuka umum dengan sistem penawaran bertahap naik dengan Harga Standar yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Lelang Lebak, Lebung dan Sungai dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Lelang Kecamatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila ada objek lelang tidak selesai dilelang pada hari pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelang dilanjutkan pada hari berikutnya dengan dibuatkan Berita Acara Khusus.
- (3) Panitia lelang tidak menerima penawaran tertulis.

Pasal 8

Panitia Pengawas Lelang mengawasi jalannya pelaksanaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai pada hari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Masa berlaku lelang terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pengelola Lelang
Pasal 10

- (1) Pengelola Lelang terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab Lelang;
 - b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
 - c. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;
 - d. Pengawas Lelang.
- (2) Penanggungjawab Lelang adalah Bupati.
- (3) Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten.
 - c. Bendahara Penerimaan : Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
 - d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan PMPD Kabupaten.
 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

(4) Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat.
- b. Sekretaris : Sekretaris Camat.
- c. Bendahara Penerimaan: Bendahara Penerimaan Kecamatan.
- d. Anggota : 1. Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
2. Kepala Seksi TRANTIB Kecamatan.
3. Kepala Seksi PMD Kecamatan.
4. Kepala Desa/Lurah yang ditunjuk oleh Camat.
5. Unsur lainnya sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh Camat.

(5) Pengawas Lelang terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
- b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Ketataprajaan Sekretariat Daerah.
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
- d. Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat Tugas Pengelola Lelang

Pasal 11

Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten :

- a. menyusun rumusan mengenai harga standar lelang berdasarkan usul panitia pelaksana tingkat kecamatan;
- b. menyusun rumusan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan lelang;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan lelang di masing-masing kecamatan;
- d. melaksanakan lelang kedua bagi objek lelang yang tidak laku di Ibukota Kabupaten;
- e. melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan kepada Penanggung Jawab Lelang.

Pasal 12

Tugas Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan :

- a. mengusulkan harga standar lelang dalam kecamatan yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan kondisi, situasi dan potensi objek lelang tersebut;
- b. mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang 14 (empat belas) hari sebelum lelang dilaksanakan;
- c. menerima pendaftaran dan meneliti syarat-syarat peserta lelang, peninjau lelang dan mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan;
- d. melaksanakan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai sampai selesai;
- e. membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan melaporkannya kepada Penanggungjawab Lelang secara tertulis mengenai objek lelang yang terjual, yang tidak terjual dan permasalahan serta pelaksanaan secara keseluruhan dengan tembusan atau salinannya disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Bendahara Penerimaan Lelang menyetorkan langsung hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai ke kas Daerah melalui Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung dengan Nomor Rekening 300-001 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah lelang berakhir;
- g. melaksanakan segala usaha untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada objek lelang Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengawas Lelang
Pasal 13

Pengawas Lelang berkewajiban :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan;
- b. memonitor hasil penerimaan lelang Lebak, Lebung dan Sungai dari tiap kecamatan;
- c. menyelesaikan perselisihan dan/atau sengketa pada saat pelaksanaan, yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada penanggung jawab lelang.

Bagian Keenam
Peserta Lelang

Pasal 14

Setiap orang yang menjadi Peserta Lelang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. peserta lelang terdiri dari perorangan atau Badan Hukum Koperasi;
- b. Warga Negara Republik Indonesia penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah menetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- c. bagi koperasi memiliki bidang usaha perikanan dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun pelaksanaan lelang;
- d. melampirkan fotokopi tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir bagi perorangan dan bagi Koperasi melampirkan fotokopi Keputusan penetapan Badan Hukum yang telah dilegalisir dan Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten bahwa koperasi tersebut telah mengadakan RAT pada tahun pelaksanaan lelang.

Pasal 15

Peserta lelang wajib tetap berada di tempat pelaksanaan lelang untuk mendengarkan pengarahannya dari panitia lelang dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelaksanaan lelang sampai pelaksanaan lelang selesai.

Bagian Ketujuh
Peninjau Lelang

Pasal 16

- (1) Peninjau lelang adalah Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Peninjau Lelang harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri kepada panitia lelang;
 - b. tidak mempengaruhi panitia maupun peserta Lelang;
 - c. memiliki Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten bagi peninjau dari luar daerah.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Lelang

Pasal 17

Mekanisme Lelang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. calon peserta dan peninjau lelang mendaftarkan diri sebelum lelang resmi dibuka;
- b. pelaksanaan lelang harus dihadiri oleh pengawas lelang;
- c. Camat selaku pelaksana lelang membuka pelaksanaan lelang;
- d. panitia pelaksana lelang mengumumkan jumlah objek lelang dan jumlah peserta lelang yang telah memenuhi syarat;
- e. panitia pelaksana tingkat kecamatan wajib mengumumkan objek lelang dan batas areal objek lelang dan harga standarnya.

Pasal 18

- (1) Peserta Lelang yang menawar tertinggi membayar kontan berupa uang sesuai harga lelang yang ditawarkan pada saat itu juga kepada bendahara penerimaan.

- (2) Bila peserta lelang yang menawar tertinggi tidak dapat membayar kontan dengan uang tunai, maka pelelangan dinyatakan batal dan objek lelang tersebut dilakukan pelelangan kembali mulai dari harga standar lelang penawar tertinggi kedua.
- (3) Terhadap calon pengemin atau peserta lelang yang tidak dapat membayar kontan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari penawaran yang tidak dapat dibayar atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang terhadap objek lelang tersebut.
- (4) Apabila penawar tertinggi pada penawaran ulang pun tidak dapat membayar secara kontan dengan uang tunai, maka kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila dalam penawaran ulang untuk objek lelang tersebut tidak ada, maka objek lelang tersebut dinyatakan tidak laku.
- (6) Terhadap objek lelang yang tidak terjual pada lelang umum, maka dilakukan lelang terbuka kedua di Kantor Pemerintah Kabupaten untuk seluruh kecamatan pada waktu yang akan ditentukan oleh Penanggung Jawab Lelang.
- (7) Pelaksana lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten.
- (8) Bagi peserta lelang terhadap objek lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

Panitia lelang, peninjau, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat menjadi peserta lelang.

BAB V
PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal 20

- (1) Hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk :
 - a. 2% (dua persen) untuk Pengawas Lelang;
 - b. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
 - c. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dalam Kecamatan tersebut;
 - d. 4% (empat persen) untuk Kepala Desa dalam kecamatan dimana objek lelang terdapat sebagai insentif bagi Kepala Desa tersebut;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan Teknis dan perlindungan serta pengawasan sumberdaya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
 - f. 50% (lima puluh persen) untuk Desa dalam kecamatan dimana objek lelang tersebut terdapat sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan/pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - h. 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.

- (2) Dari pembagian untuk Kas Daerah dan Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g disisihkan paling banyak 2% (dua persen) untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawasan lelang yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA IKAN DI LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai dalam wilayah daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis, perlindungan sumber daya ikan, pengawasan dan pengendalian

terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan perairan Lebak, Lebung dan Sungai.

- (2) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan Lebak, Lebung dan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis dan syarat-syarat teknis alat penangkapan ikan yang dapat digunakan di Lebak, Lebung dan Sungai;
 - b. jenis alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan di Lebak Lebung dan Sungai;
 - c. jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;
 - d. musim atau waktu tertentu pada areal tertentu yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan;
 - e. Lebak, Lebung dan Sungai tertentu sebagai areal suaka perikanan atau suaka produksi ikan.
- (3) Untuk kepentingan Riset dan Ilmu Pengetahuan, Lebak Lebung dan Sungai tertentu dapat dikelola oleh Lembaga Riset dan/atau Ilmu Pengetahuan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Kesepakatan atau Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Riset dan/atau Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan operasional pembinaan dan pengawasan pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai oleh Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang terdiri atas unsur perangkat daerah yaitu :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Bagian Hukum;
- f. Bagian Pemerintahan;
- g. Camat.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai dapat dilakukan oleh POKMASWAS sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) POKMASWAS dapat dibentuk pada tiap Desa.
- (3) Dinas teknis berkewajiban membina dan mengawasi kinerja POKMASWAS demi kelestarian sumberdaya ikan.
- (4) Tata cara dan sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Bagi Masyarakat Umum

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik/pengolah sawah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan:
 - a. bahan kimia;
 - b. bahan biologis;
 - c. bahan peledak;
 - d. aliran listrik atau setrum;
 - e. alat, cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.
- (2) Setiap Orang dan atau/Perusahaan pemegang Hak Guna Usaha yang areal usahanya berbatasan dengan Lebak Lebung dan Sungai dilarang menggunakan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan yang tidak ramah lingkungan).
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan
 - a. pencemaran;
 - b. kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan;
 - c. menyebabkan kerugian bagi pembudidayaan ikan di Lebak, Lebung dan Sungai.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan jenis sumber daya ikan tertentu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dari atau ke wilayah Republik Indonesia di kawasan Lebak, lebung dan Sungai.
- (5) Setiap orang dilarang:
 - a. membawa;
 - b. mengangkut;
 - c. mengeluarkan;
 - d. memasukkan dan/atau
 - e. memperdagangkan.sumberdaya ikan dari jenis dan atau ukuran dan atau sebab tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayahnya, Pemerintah Desa berkewajiban membina masyarakat nelayan yang sudah ada.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan kepada nelayan yang memanfaatkan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai.

Bagian Ketiga
Bagi Pengemin

Pasal 28

- (1) Setiap pengemin diperbolehkan mengemin lebih dari 1 (satu) objek lelang.
- (2) Setiap pengemin wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang Tingkat Kabupaten tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang menjadi hak pengelolaannya.
- (3) Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.
- (4) Mengutamakan penggunaan tenaga kerja (nelayan) dari desa sekitar objek lelang.
- (5) Setiap pengemin dan/atau anak buahnya yang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan menetap yang menggunakan empang supaya memberitahukan kepada pemilik tanah di kanan-kiri lokasi pemasangan empang.
- (6) Setiap pengemin wajib menyampaikan laporan hasil tangkapan ikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setiap bulan yang meliputi jenis ikan, jumlah/berat, dan harga jual.
- (7) Setiap pengemin wajib menebarkan benih ikan pada masa menjelang akhir pengelolaan senilai 5% (lima) persen dari harga lelang.

- (8) Pada masa akhir pengelolaan yang telah ditentukan, pengemrin harus mengembalikan perairan objek lelang yang diusahakan dalam keadaan semula.
- (9) Penetapan jumlah tebaran benih ikan, komposisi jenis dan jumlah benih yang akan ditebar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

Pasal 29

Pengemrin dilarang :

1. menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
2. merugikan petani pada waktu mengolah sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak lebung yang dilelangkan;
3. berkarang di lebak yang sudah ditanam padi;
4. membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;
5. membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi;
6. menggunakan tuguk, aliran listrik/setrum dan meracun/mutas/tuba untuk melakukan penangkapan ikan.

Pasal 30

Setiap orang dilarang mengambil ikan dan/atau biota air lainnya dalam areal obyek lelang tanpa izin dari pengemrin, kecuali pemilik lahan sebatas keperluan yang wajar.

Pasal 31

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada areal yang tidak termasuk areal Lebak, Lebung dan Sungai yang dilelang, kecuali ada izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi Lebung buatan yang sudah ada izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan memperbarui izinnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Bagi lebung buatan yang dibuat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memiliki izin dapat mengajukan izin baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pengemir dan/atau Pemilik Lebung buatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, kehilangan haknya sebagai pengelola Lebak, Lebung dan Sungai dan pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa diberikan ganti rugi.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perikanan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perikanan tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana Perikanan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemerintah Desa yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengemir yang dengan sengaja melakukan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang mengambil ikan dan/atau biota air lain tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang membuat lebug buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) adalah Pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebug dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI